

BAB III
DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 208/PDT.P/2022/PA.RTU
DAN 226/PDT.P/2022/PA.RTU

A. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu

1. Duduk Perkara

Pemohon I berumur 20 tahun dan bekerja sebagai buruh harian, berkediaman di Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berumur 20 tahun, bekerja mengurus rumah tangga dan berkediaman di Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rantau.

Permohonan itsbat nikah tertanggal 8 November 2022 dengan nomor register 208/Pdt.P/PA.Rtu. Pada duduk perkaranya diuraikan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada saat itu Pemohon I berusia 14 tahun, status jejak serta pemohon II berumur 15 tahun, status perawan. Pernikahan tersebut diselenggarakan secara agama Islam dengan mahar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

perkawinan Para Pemohon serta selama itu pula Para Pemohon tetap dalam agama Islam dan tidak pernah bercerai. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan perkawinan agar dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Majelis Hakim dan Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonannya.¹

2. Alat Bukti

Bahwasanya guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tertanggal 10 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), kemudian diberi tanda P1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 13 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bungur yang telah cocok dan sesuai dengan

¹“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” n.d., 1–4, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-rantau/kategori/perdata-agama-1/page/11.html>.

aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), kemudian diberi tanda P2.

Selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut.

- a. Saksi I berumur 60 tahun, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya saksi ikut hadir ketika Para Pemohon menikah tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Guru dengan mahar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II.
- b. Saksi II berumur 38 tahun, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya saksi tidak hadir ketika pernikahan Para Pemohon namun mengetahui dari cerita Para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Guru dengan mahar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Desa Kalumpang tanggal 24 Mei 2017, serta wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II.

Setelah pemeriksaan bukti tertulis dan didengarnya keterangan saksi, maka Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan. Para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi. Selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.²

3. Pertimbangan Hukum

²“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 4–6.

Sebagaimana duduk perkara dan alat bukti di atas, maka Hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut untuk menetapkan putusan.

Menimbang, ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas UU Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah sehingga termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi-saksi. Menimbang hal tersebut di atas, bukti P.1 dan P.2 bukan akta autentik tetapi dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 sampai 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa wali pernikahan adalah wali nasab yang memiliki hak yaitu Kakak Kandung Pemohon II berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa sesuai Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan di antara Para Pemohon berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan selama perkawinan dan Para Pemohon tidak pernah meninggalkan Islam sehingga Perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing masih berusia 14 tahun dan 15 tahun pada saat perkawinannya atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka ketentuan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Majelis Hakim sepakat dengan ahli fikih dalam kitab *Gamma al-Thalibin* Juz IV halaman 304 dan pendapat ahli fikih Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul Fiqh* halaman 390.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.³

4. Amar Penetapan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada Kamis tanggal 1 Desember 2022 menjatuhkan penetapan atas perkara Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dengan amar sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kalumpang, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.
- c. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.
- d. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.⁴

B. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu

1. Duduk Perkara

³“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 7–13.

⁴“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 14.

Pemohon I yang berumur 21 tahun bekerja sebagai sopir, bertempat tinggal di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin dengan istrinya yang berkedudukan sebagai Pemohon II yang berumur 19 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Rantau.

Permohonan itsbat nikah tanggal 12 November 2022 dengan nomor register 226/Pdt.P/PA.Rtu. Pada duduk perkaranya disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan tanggal 10 April 2021 dan pada saat itu Pemohon I berusia 19 tahun, status jejaka serta pemohon II berumur 17 tahun, status perawan. Pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Islam dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II, maharnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami istri selama perkawinan tetapi belum dikaruniai anak. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon serta selama itu pula Para Pemohon tetap dalam agama Islam dan tidak pernah bercerai. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan perkawinan agar dapat dijadikan sebagai alas hukum dalam mengurus akta autentik perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Majelis Hakim dan Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.⁵

2. Alat Bukti

Bahwasanya guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tertanggal 12 Desember 2022 dari Kepala Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), kemudian diberi tanda P1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 12 Desember 2022 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), kemudian diberi tanda P2.

Selain menyerahkan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut.

⁵“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” n.d., 1–3, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed8b5917c86fc880d2313832333438.html>.

- a. Saksi I berumur 43 tahun, dalam persidangan saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Pemohon II dari pihak ayah dan saksi berhadir ketika Para Pemohon menikah tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Guru dengan wali nikah saksi sendiri dengan mahar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Saksi II berumur 54 tahun, dalam persidangan saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa saksi adalah paman dari pihak ibu Pemohon II dan saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Guru dengan wali nikah Paman Pemohon II (adik kandung ayah) dengan mahar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setelah pemeriksaan bukti tertulis dan didengarnya keterangan saksi, maka Para Pemohon telah mencapai kesimpulan.⁶

3. Pertimbangan Hukum

Sebagaimana duduk perkara dan alat bukti di atas, maka Hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut untuk menetapkan putusan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi. Menimbang, bukti P.1 dan P.2 bukan akta autentik tetapi dapat digunakan sebagai bukti permulaan. Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.

⁶“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 3–6.

Menimbang, bahwa wali pernikahan adalah wali nasab yang memiliki hak yaitu Paman Pemohon II berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah dua orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan di antara Para Pemohon sesuai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan Para Pemohon tidak pernah meninggalkan agama Islam sehingga Perkawinan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon II masih berusia 17 tahun pada saat menikah atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka ketentuan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan dalam Pasal 8, 9, 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli fikih dalam kitab *Fanah al-Thalibin* Juz IV halaman

304 dan pendapat ahli fikih Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushul Fiqh* halaman 390.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankan biaya perkara.⁷

4. Amar Penetapan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 menjatuhkan penetapan atas perkara Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu dengan amar sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 10 April 2021 di Desa Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.
- c. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

⁷“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 7–11.

- d. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.⁸

⁸“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 12–13.